TESIS

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS)

Consideration Ground of the Judges Panel in the Court's Decision Against Criminal Act Perpetrators on the Use of Fake Letters (Case Study on Decision Number 1992/Pid.B/2017/PN.MKS)

Oleh:

AHMAD RAIS KARNAWAN

B012172010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU
(Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD RAIS KARNAWAN

B012172010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1992/PID.B/2017/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD RAIS KARNAWAN

B012172010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH.,M.H	**Dr. Abd Asis, S.H., M.H**
NIP. 19531124 1979912 1 001	NIP.19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi S2,	Dekan Fakultas Hukum
Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.	**Prof. Dr. Farida Patittingi. S.H. M.Hum.**
NIP. 19700708199412 1 001	NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	: Ahmad Rais Karnawan
NIM	: B012172010
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/Pn.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Januari 2022

Yang Menyatakan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 TGL. 20 METERAI TEMPEL B3314AJX697029964

Ahmad Rais Karnawan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puja dan puji serta rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Alllah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan cinta kasih-Nya kepada penulis, sehingga dapat merampungkan penulisan tesis yang berjudul “Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/Pn.Mks)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tidak lupa Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para Sahabat Beliau.

Penyelesaian dan perampungan akhir dari tesis ini, tidak lepas dari arahan berbagai pihak yang ikhlas dan tulus dalam memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan sehingga izinkan penulis menyampaikan ucapan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H (Pembimbing Utama), Bapak Dr. Abd Asis, S.H.,M.H (Pembimbing Pendamping) yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan banyak bimbingan dan masukan, serta pemikiran ilmiah yang berharga kepada penulis selama melakukan penyelesaian tesis ini. Atas ketulusan dan keikhlasan beliau masing-masing penulis mengharapkan semoga Allah SWT dapat memberikan pahala atas jasanya.

Ucapan Terimah Kasih Pula yang sebanyak-banyaknya punulis kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai penguji atas waktu dan kesempatannya dan telah memberikan banyak kontribusi ilmiah di dalam tesis ini.

Izinkan pula penulis untuk memberikan penghargaan dan ucapan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Karnawan, sosok yang tiada hentinya memberikan inspirasi kepada punulis untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan tiada kata di dunia yang mewakili cinta kasihnya penulis kepada Ibunda Siti Aminah yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan ini.

Terima kasih pula kepada saudara-saudara penulis Eny Anggraenu, Agung Syawaldi, Lola Hasiliah Rahmah, Muh. Raihan Adiguna, dan Sikembar Kafiya Nur Qabila & Kafiya Nur Qaila yang tiada hentinya memberikan Hiburan selama penulis menempuh penyelesaian studi. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Umum, Keuangan dan Sumber Daya

4. Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes selaku Wakil RektorBidangKemahasiswaan dan Alumni
5. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
6. Ibu Pof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
8. Dr, Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumberdaya
9. Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
10. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
11. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengantulus dan ikhlas memberikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga memberikan manfaat yang luarbiasa bagi penulis, semoga ilmu yang beliau berikan bernilai pahala di Allah. SWT
12. Seluruh karyawaan akademik fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
13. Teman-Teman Mahasiswa Magister Ilmu hukum Angkatan Aquetatis 2017.

14. Teman-Teman lama dari WargaNens yang selalu setia dan selalu memberikan hiburan tiap saat.
15. Teman-Teman SENATIK tempat saya belajar dan mencoba hal-hal baru.
16. Teman-Teman discord yang selalu mau mendengarkan cerita dan memberi saran secara *online*.
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believin' in me, I wanna thank me for doin' all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata dari penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah kepustakaan di bidang Ilmu hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terimah Kasih.

Makassar, 10 November 2021

Ahmad Rais Karnawan

ABSTRAK

AHMAD RAIS KARNAWAN (B012172010), Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS) dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Abd. Asis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana penggunaan surat palsu dalam putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya serta studi lapangan menggunakan teknik wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan ketentuan Hukum Pidana Materiil dan Formil terhadap perkara 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 2) Dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu perkara hukum hakim harus mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, karena hakimlah yang bertanggung jawab memasukkan dan menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal Justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social Justice*) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).

Kata Kunci: Hakim, Putusan, Keadilan Hukum, Surat Palsu.

ABSTRACT

AHMAD RAIS KARNAWAN (B012172010), *Consideration Ground of the Judges Panel in the Court's Decision Against Criminal Act Perpetrators on the Use of Fake Letters (Case Study on Decision Number 1992/Pid.B/2017/PN.MKS)* supervised by M. Syukri Akub and Abd. Asis.

This study aimed to analyze the application of material and formal criminal law to the criminal act on the use of forged letters and to analyze the basis of the legal consideration of judges panel in giving decisions on cases of criminal acts of using forged letters in the decision Number 1992/Pid.B/2018/PN.MKS.

This research was conducted using normative legal research methods. Techniques for collecting legal materials are conducted through literature study by reading, taking notes, quoting from various kinds of literature, legislations, books, mass media, and other written legal materials and field studies using interview techniques.

The study results indicate that: 1) Applying the Material and Formal Criminal Law provisions to the case 1992/Pid.B/2017/PN. Makassar is based on legal facts both through witness statements, defendant statements, and evidence. The accused act is not proven legally and convincingly. 2) In making a decision on a legal case, the judge must explore, describe, and synergize between facts, morals, and legal doctrine in making decisions because it is the judge responsible for incorporating and combining elements through the decisions it makes. Besides considering the principles of legal justice based on legal norms and social justice, which is a legal fact that occurs in society, the judge must also consider the direction of moral rectitude.

Keywords: Judge, Judgment, Legal Justice, Fake Letter.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PENGESAHAN AKHIR ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Orisinalitas Penelitian 7

BAB II LANDASAN TEORI **9**

A. Tinjauan Umum Pidana & Pemidanaan 9
1. Pengertian Pidana & Pemidanaan 9
2. Pengertian Tindak Pidana 10
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 11
4. Jenis-Jenis Delik (Tindak Pidana) 15
5. Teori Pemidanaan 18
B. Tinjauan Umum Pemalsuan Surat 21
1. Pengertian Pemalsuan Surat 21
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat 24
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim 26
1. Pengertian Hakim 26
2. Kewajiban Hakim 27
D. Dasar Petimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 29
E. Putusan Hakim 35
1. Pengertian Putusan Hakim 35
2. Jenis-jenis Putusan Hakim 38
F. Teori Pembuktian 46
G. Kerangka Pikir 53
H. Defenisi Operasional 56

BAB III METODE PENELITIAN 58

A. Tipe Penelitian 58
B. Lokasi Penelitian 58
C. Sumber Bahan Hukum 58
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 59
E. Teknik Analisis 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formiil 61
B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS 82
   1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat 82
   2. Analisis Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS 100

BAB V PENUTUP 118

A. Kesimpulan 118
B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA 120

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat.[1] Perlindungan terhadap masyarakat muncul karena adanya norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku sedemikian rupa dan apabila norma tersebut dilanggar maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.[2]

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (sebagaimana disingkat UURI) No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah *stratbaar feit.* Tindak Pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

[2] Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 5.

pidana (*yuridis normatif).* Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi, Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.[3]

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lain khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPidana[4].

Pemalsuan diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHPidana (Kejahatan), mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan tulisan saja, termasuk di dalamnya surat yang diatur dalam Pasal 263 s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHPidana (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik)[5].

---

[3] Tri Andrisman, *Hukum Pidana* , Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

[4] Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 11

[5] *Ibid,* hal 22

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas dasar keyakinan pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :

> Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus menyatakan secara tepat Hukum Pidana yang telah dilanggar.[6]

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum (Pasal 277 UURI No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana). Hakim harus ekstra hati-hati dalam penjatuhan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan

---

[6]Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama 2003) hal. 26

hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Sulit untuk mengukur keputusan hakim bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Dalam hal ini ada putusan yang menjadi perhatian penulis yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1992/Pid.B/2017/PN.MKS dengan uraian singkat kejadian bahwa pada tahun 2011 telah terjadi dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menempatkan keteranngan palsu yang dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa berperkara di Pengadilan Negeri

Makassar dimana terdakwa menggunakan surat palsu berupa sertifikat HGB (hak guna bangunan) dalam berperkara di Pengadilan Negeri Makassar dan sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Badan Pertahanan Nasional kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 570-520-02-53.01-2007, selanjutnya terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1992/Pid.B/2017/PN.MKS menjadi sumber utama peneliti untuk dibahas di dalam tulisan ini dikarenakan terdakwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan mengangkat judul **"Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS)"** untuk mengetahui lebih jauh penerapan hukum pidana pemalsuan surat serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana pemalsuan surat?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materill dan formil terhadap tindak pidana pemalsuan surat.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana penggunaan surat palsu dalam putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dalam mencari upaya hukum yang lebih layak untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

1. Raharjo Yusuf Wibisono (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015) “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Adapun rumusan masalahnya yaitu:
    a. Apa karakteristik tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP?
    b. Bagaimana pembuktian dalam menangani tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP?
2. Wawan Sentosa (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016) “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. Adapun rumusan masalahnya yaitu:
    a. Bagaimanakah kebijakan criminal tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum positif?
    b. Bagaimanakah pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat?
3. Eva Achjani Zulfa (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018) “Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)”. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

a. Bagaimanakah permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil?
b. Bagaimanakah pengaturannya dalam hukum acara pidana khususnya terkait dengan tindak pidana khusus?

4. Trisya Livy Astari (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2020) “Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel)”. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

   a. Bagaimanakah pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu terhadap putusan nomor: 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel?
   b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel?

Dari keempat penelitian di atas terdapat perbedaan dengan rumusan masalah tesis ini, adapun rumusan masalahnya yaitu:

a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana pemalsuan surat?
b. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS?

Kemudian selain daripada perbedaan rumusan masalah juga dapat dilihat dari judul karya ilmiah dimana dari keempat karya ilmiah yang tersebut kebanyakan menitikberatkan pada pembahasan tentang pembuktian tindak pidana pelsuan surat sedangkan penulis mengambil pembahasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan tentang pemalsuan surat apalagi penulis memilih putusan bebas dari segala tuntutan untuk diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Sudarto bahwa "Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa."[7]

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman disini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana Sudarto mengemukakan bahwa[8]:

> Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

---

[7] Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 191

[8] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 6

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[9] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Menurut Rahman Syamsuddin mengemukakan bahwa : [10]

> Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit,* kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa latin *Delictum.* Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaat feit*.[11]

Sedangkan Adami Chazawi mengemukakan bahwa[12]:

> Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para

---

[9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 54.

[10] Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 192

[11] Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 192

[12] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

Sedangkan Rahman Syamsuddin & Ismail Aris juga mengemukakan bahwa "Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah."[13]

Tetapi menurut Mahrus Ali mengemukakan bahwa[14]:

> Perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Menurutnya kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan,dan itu di luar perbincangan tentang perbuatan pidana. Dalam praktik peradilan yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).[15] Moeljatno mengemukakan bahwa: [16]

---

[13] Rahman Syamsuddin & IsmaiI Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193

[14] Mahrus AIi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 98-100

[15] MoeIjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 64.

[16] MoeIjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 69.

Perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.

Mahrus Ali mengemukakan bahwa: [17]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertantu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.

lebih jelasnya Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:[18]

1) Unsur Subjektif

   Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention / opzet / dolus*) dan kealpaan (*negligence or*

[17] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 100

[18] Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 194-195

schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas tiga yakni:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

a. Tak berhati-hati;
b. Dapat menduga akibat itu.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:
   1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
   2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

   Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
c. Keadaan-keadaan (*circumtances*)

   Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
   1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
   2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
d. Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum

   Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: [19]

> Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (schuld).

Menurut P.A.F. lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya P.A.F. lamintang mengemukakan bahwa:

> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *woorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederechtelijk*;
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

---

[19] Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 195

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Rahman Syamsuddin & Ismail Aris mengemukakan bahwa: [20]

Seluruh unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur yang paling urgen untuk perbuatan pidana (ditilik dari sudut objektif) menurut Apeldoorn adalah sifat melawan hukumnya. Jika tidak terbukti maka tak ada perbuatan pidana sehingga menyebabkan terdakwa harus dibebaskan.

Selanjutnya menurut Rahman Syamsuddin pendapat dari Satochid dan Iamintang tentang unsur-unsur delik di atas, maka pendapat Satochid yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini Karena tidak semua *toerekeningsvatbaarheid* bersumber dari diri pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* dan *ambttelijk bevel* (pelaksana perintah jabatan). Sedang pendapat Iamintang, yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 3, dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya menurut Rahman Syamsuddin termasuk “kesengajaan” pula.

4. Jenis-Jenis Delik (Tindak Pidana)

Perbuatan pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya

[20] Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 196-197

dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.[21]

Selain delik formil dan delik materiil yang seperti disebutkan sebelumnya, di dalam KUHP itu, masih dikenal pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, yaitu: [22]

1) *Doleuse Delicten* dan *Culpose Delicten*

Doleuse delicten ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. *Culpose delicten* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.

2) *Formeele Delicten* dan *Materiile Delicten*

Formeele delicten ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Adapun *materiile delicten* adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.

3) *Commisie Delicten* dan *Ommisie Delicten*

Commisie delicten atau *delicta commisionis* ialah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang yang melanggar larangan untuk melakukan sesuatu. *Ommisie delicten* atau *delicta ommisionis* ialah delik yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu atau melanggar apa yang menjadi sebuah perintah.

---

[21] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 102

[22] Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 197-200

4) *Zelfstandige Delicten* dan *Voortgezette Delicten*

Zelfstandige delicten ialah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. *Voortgezette delicten* ialah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

5) *Alfopende Delicten* dan *Voortdurende Delicten*

Alfopende delicten ialah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. *Voordurende Delicten* ialah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

6) *Enkelvoudige Delicten* dan *Samengestelde Delicten*

Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan *alfopende delicten*, yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan. *Samengestelde delicten* ialah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

7) *Eenvoudige Delicten* dan *Gequalificeerde Delicten*

Eenvoudige delicten ialah delik biasa atau juga disebut *geprivilegieerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok dan disertai unsur yang meringankan sedangkan *gequalificeerde delicten* ialah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan.

8) *Polietieke Delicten* dan *Commune Delicten*

Politieke delicten ialah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, antara lain:

a. *Gemengde politieke delicten* yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara.
b. *Zuivere politieke delicten* yang merupakan kejahatan pengkhianatan intern dan pengkhianatan ekstern.

c. *Connexe polietieke delicten* yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

Commune delicten ialah delik yang ditujukan pada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara.

9) *Delicta Propria* dan *Commune Delicten*

Delicta propia adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena suatu kualitas, sedangkan *commune delicten* ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

10) Pengelompokan *Delict* Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Misalnya, delik aduan, delik harta kekayaan, dan lainnya. Delik aduan ialah suatu delik yang hanya boleh dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik. Delik putuatif ialah suatu perbuatan (tetapi belum termasuk perbuatan pidana) yang disangka delik. Akibatnya, orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana sebab ia memang tidak melakukan delik. Jadi, delik putuatif dapat disebut delik sangkaan.

5. Teori Pemidanaan

Menurut pasal 10 *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut UURI No. 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana jo UURI No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah undang-undang hukum pidana dianggap sebagai kitab undang-undang hukum pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), macam-macam pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:
   1) Pidana mati,
   2) Pidana penjara
   3) Kurungan,

4) Denda.

b. Pidana tambahan:
   1) Pencabutan hak-hak tertantu,
   2) Perampasan barang-barang tertentu,
   3) Pengumuman putusan hakim[23]

Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.[24]

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk "memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan ini menurut Emanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dan pidana sebagai "*Katagorische Imperatief*" yaitu seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.[25]

Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal, yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai

---

[23] Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 243-244

[24] Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 59

[25] Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 244-245

konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori Hegel ini dikenal dengan "*quasi-mathematic",* yaitu:

1. *Wrong being* (*crime*) *is the negation of right and*
2. *Punishment is the negation og the negation*

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Tetapi pemidanaan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu, teori ini pun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Karakteristik atau ciri-ciri pokok antara teori retributif dan teori utilitarian dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

1) Teori Retributif:
   i. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
   ii. didalamnya tidak mengandung tujuan lain;
   iii. kesalahan satu-satunya syarat adanya pidana;
   iv. pidana harus seuai dengan kesalahan;
   v. pidana melihat kebelakang, yaitu sebagai pencelaan yang murni, tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;
2) Teori Utilitarian:
   i. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
   ii. pencegahan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
   iii. hanya karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana;
   iv. pidana ditetapkan dengan tujuan sebagai sarana untuk pencegahan kejahatan;
   v. pidana melihat kedepan (prospektif), pencelaan ataupun pembalasan semata tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan untuk kesejahteraan masyarakat.
3) Teori gabungan

Teori ini diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general.*[26]

B. Tinjauan Umum Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa:

> Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[27]

Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang

---

[26] Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 61-62

[27] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.

2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)

Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.[28]

b. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan menurut R. Soesilo sebagai berikut[29]:

> Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut: Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll); Yang dapat

---

[28] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.

[29] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm. 195.

menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli); Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu); Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll). [30]

Menyimak contoh-contoh yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam KUHP, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.[31] Kemudian P.A.F lamintang mengemukakan bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.[32]

c. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Soenarto Soerodibro mengemukakan bahwa: [33]

---

[30] *Ibid*

[31] *Ibid*

[32] P.A.F Iamintang dan Theo Iamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

[33] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 154.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
5) Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, rumusannya adalah sebagai berikut:

1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan tersebut ada 2 kejahatan pemalsuan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur:[34]

a. Unsur-unsur obyektif:
   1. Perbuatan:
      (a) Membuat palsu;
      (b) Memalsu;
   2. Obyeknya yakni surat:
      (a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
      (b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
      (c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
      (d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif;
   1. Perbuatan memakai;
   2. Obyeknya:
      a. surat palsu;
      b. surat yang dipalsukan
   3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Berdasarkan pada unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak

[34] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Pemalsuan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 98-99.

berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya.

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari induvidu-induvidu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:

a) Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian.
b) Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
c) Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
d) Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

C. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[35] Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara

[35] Pasal 1 ayat 8-9 KUHAP, *KUHPer, KUHP, KUHAP*, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 644

dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan

hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang

bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)[36]

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).[37]

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan

---

[36] Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

[37] Ibid. hlm. 11

teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.[38]

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

---

[38] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,.2010, hlm.103.

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. [39]

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh

[39] Ibid, hlm.104.

hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[40]

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu[41]:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari

---

[40] Ahmad Rifai, op cit. hIm.105-106.

[41] Barda Nawawi Arief. MasaIah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenangguIangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hIm. 77

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

E. Putusan Hakim

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

1. Pengertian Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaiakan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Secara umum produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk

tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: putusan gugur, putusan *Verstek* yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang dan selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada

putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sh dari putusan itu dengan biaya sendiri[42]

Menurut Iilik Mulyadi mengemukakan bahwa "Dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan." Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

(1) Nomor Putusan
(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
(3) Identitas Terdakwa
(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
(5) Surat Dakwaan
(6) Tuntutan Pidana
(7) Pledooi
(8) Fakta Hukum
(9) Pertimbangan Hukum
(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
(12) Pernyataan kesalahan terdakwa
(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
(14) Kualifikasi dan pemidanaan
(15) Penentuan status barang bukti
(16) Biaya perkara
(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan

[42] M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 77-79

(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya[43]

Hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).[44]

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam

---

[43] Iilik Muiyadi. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, Mandar Maju, Bandung. 2007. Hlm. 154-155

[44] Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347

pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

a. Putusan bebas;
b. Putusan lepas dari segala tuntutan;
c. Putusan pemidanaan.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut :

a. Putusan Bebas / *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:
    1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
    2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.[45]

[45] Ibid. HIm. 348.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:[46]

1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

b. Putusan lepas dari Segala Tuntutan Hukum / *Onslag Van Rechtavervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

> Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:[47]

1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

---

[46] Ibid, HIm. 348
[47] Ibid, hIm. 352

2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

> Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jiak pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minumum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama 42 akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:[48]

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

   Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

   1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

      Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan

[48] Rusli Muhammad, 2006, Potret lembaga pengadilan Indonesia, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm. 102-103

didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, komulatif, alternatif, ataupun subsidair.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;

b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b) Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:[49]

1) latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat

[49] Ibid, hlm. 120-123

dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridisdan pertimbangan yang bersifar non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.

Bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, kemudian dikenal ada putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang dikenalkan dalam yurisprudensi pertama kali lewat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasasi jaksa. Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan bebas. Maklum, saat itu Pasal 244 KUHAP tegas melarang upaya kasasi atas putusan bebas. Akhirnya sejak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia mengenal istilah putusan bebas murni atau tidak murni. Pihak jaksa penuntut umum biasanya selalu menggunakan dalil ketika mengajukan kasasi bahwa hakim dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni. [50]

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain

[50] Ibid. HIm. 350.

daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

F. Teori Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.[51]

Menurut Eddy O.S Hiariej mengemukakan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : [52]

> Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif,sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R.Subekti mengemukakan pendapat bahwa “membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.[53]

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan

---

[51] A. Karim Nasution, 1976,Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22

[52] Eddy OS.Hiarieej,2012,Teori dan Hukum Pembuktian,Penerbit Erlangga, Jakarta,hal 2-3

[53] Ibid.

dapat tidaknya dilakukan penyidikan daIam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady mengemukakan bahwa “Sistem Pembuktian daIam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembukian diIetakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum”[54].

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terIibat daIam proses pemeriksaan persidangan adaIah sebagai berikut : [55]

a. Bagi Penuntut umum,Pembuktian adaIah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan aIat bukti yang ada,agar menyatakan seseorang terdakwa bersaIah sesuai surat atau cacatan dakwaan

b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaIiknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan aIat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau diIepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan aIat aIat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebaIikannya.

c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya aIat-aIat bukti yang ada daIam persidangan baik yang berasaI dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejaIan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembukian bertujuan : [56]

a. untuk mengetahui bagaimana cara meIetakkan suatu hasiI pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

---

[54] Munir Fuady,2006,Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung,haI 48,bahwa menurut PasaI 183 KUHAP tersebut ,agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana,diperIukan bukti yang sah dan meyakinkan dan beban pembuktian tersebut daIam hukum acara pidana terIetak dipundak Jaksa,dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan Jaksa.

[55] Hari Sasangka dan IiIy Rosita, 2003,Hukum Pembuktian daIam Perkara Pidana,Penerbit Mandar Maju Bandung HaI 1

[56] Djoko Prakoso, 1987,Penyidik, Penuntut Umum, Hakim DaIam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara, haI. 2.

b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat-alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa "hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan". Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. [57]

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

lebih lanjut Munir Fuady mengemukakan bahwa: [58]

> yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak

[57] Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,hal 45

[58] Ibid,hal 46

> mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*[59]. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons yang mengemukakan bahwa: [60]

> Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(positief wettelijke)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua

---

[59] Iihat juga bandingkan Eddy OS.Hiarieej,2012,Teori dan Hukum Pembuktian,Penerbit Erlangga,Jakarta,hal 15 bahwa Positief bewijstheori yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti undang tanpa perlu keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa ini digunakan dalam acara perdata,karena yang dicari adalah kebenaran formal.

[60] Andi Hamzah, 1984,Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 229

pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang,sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: [61]

> Sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time*[62] atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian

---

[61] Wirjono Prodjodikoro,1974, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, hal 92

[62] lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiarieej,2012,Teori dan Hukum Pembuktian,Penerbit Erlangga,Jakarta,Hal 16 bahwa salah satu Negara yang menggunakan conviction in time dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika.Hakim di Amerika adalah Unus Judex atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa,melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim,seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah,namun Hakim tidak berkeyakinan demikian,ia dapat membebaskan terdakwa.Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah,tetapi hakim berkeyakinan bersalah,ia dapat menjatuhkan pidana.Jumlah Juri dalam Pengadilan berkisar antara 11 samapai 15 Juri,kecuali untuk kasus serius yang melibatkan pejabat Negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat,kasus tersebut dinilai oleh grand jury yang terdiri 23 orang,Selama persidangan para Jury diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas tentang kasus tersebut.Para Anggota Juri tinggal dihotel dan hanya memiliki akses keberita-berita yang telah disensor.istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara didikenal dengan istilah Sequestration(Mengasing diri dari Masyarakat)

obyektif murni karena daIam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim beIaka (Keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada peniIaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutIak kepada hakim. Keyakinan hakim daIam aIiran ini sangat subyektif (perseorangan) daIam menentukan apakah terdakwa terbukti bersaIah meIakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa "sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terIaIu besar sehingga suIit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya suIit meIakukan pembeIaan".[63]

HaI yang sama dikemukakan puIa oIeh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

> terkandung di daIamnya suatu kepercayaan yang terIaIu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan beIaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan- putusan hakim seperti ini sukar untuk diIakukan, oIeh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengaIirkan pendapat hakim ke arah putusan.[64]

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)[65] atau *vrije bewijsIeer* adaIah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim daIam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oIeh undang-undang, akan tetapi hakim wajib

---

[63] Andi Hamzah, Op. Cit, haI 231

[64] Wirjono, Op. Cit, haI. 90

[65] Iihat juga bandingkan Eddy OS.Hiariej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit ErIangga,Jakarta,HaI 17 menurut Prof Eddy OS.Hiariej bahwa *conviction rainsonce* artinya menurut keyakinan hakim daIam batas-batas tertentu atas aIasan yang Iogis.Disini hakim diberikan kebebasan untuk memakai aIat-aIat bukti disertai aIasan-aIasan yang Iogis daIam konteks hukum acara pidana diindonesia *conviction rainsonce* digunakan daIam persidangan tidak pidana ringan,termasuk perkara IaIu Iintas dan persidangan perkara cepat yang tidak membutuhkan Jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa daIam persidangan.

mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : [66]

> Ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang- undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1). *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.[67]

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs*

---

[66] Martiman Prodjohamidjojo , 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, , hal. 17

[67] Ibid, hal. 14

voering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang- undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

G. Kerangka Pikir

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi Pemerintahan. Hakim pun dituntut untuk berlaku imparsial, berlaku argumentatif, dan bersikap rasional dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya. Untuk itu hakim harus

menguasai ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, disamping menguasai peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan cita hukum secara utuh yakni: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Makassar terdapat hal yang cukup penting untuk dianalisis penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka piker tersebut, diuraikan dalam bentuk bagan berikut ini:

BAGAN KERANGKA PIKIR

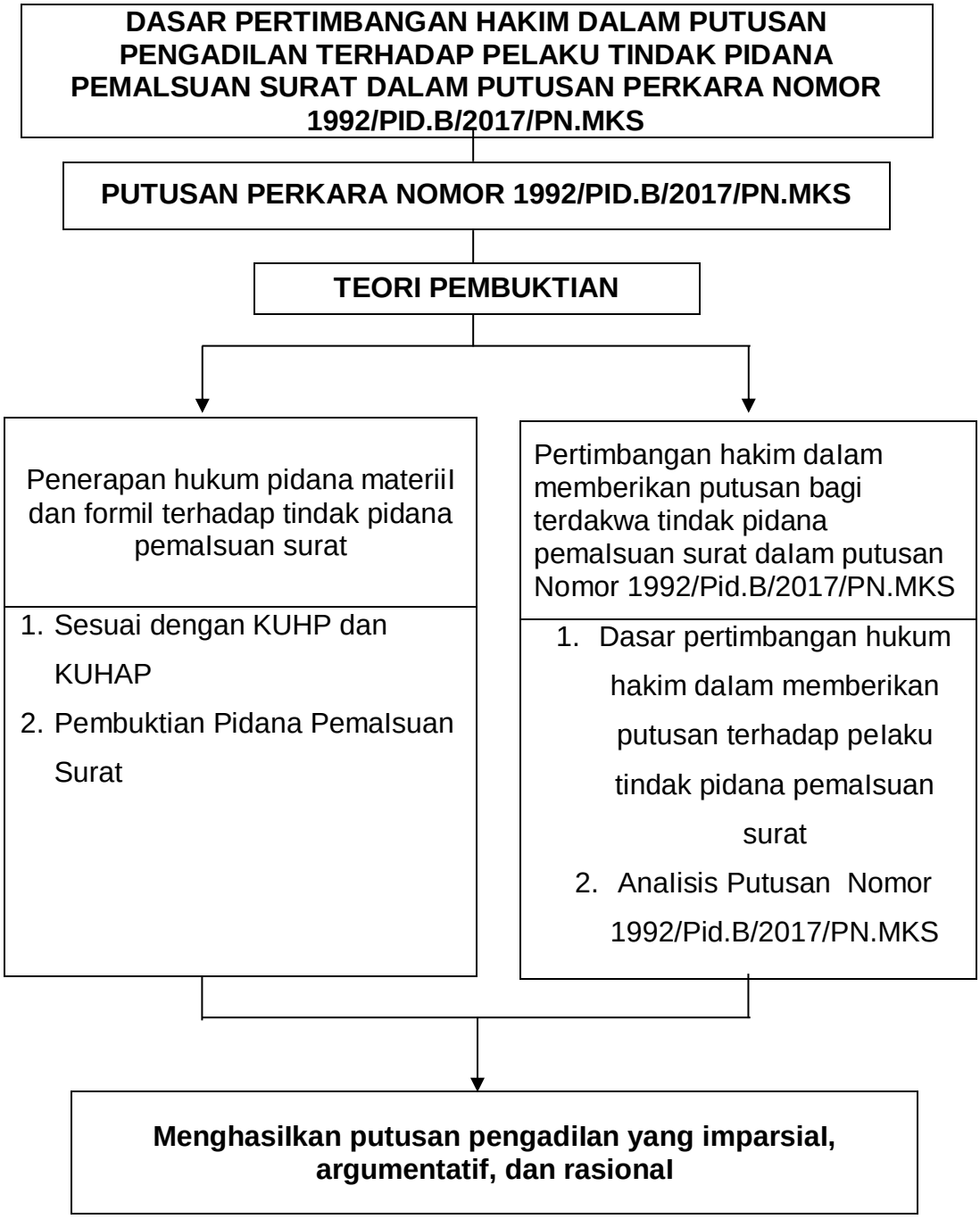

H. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer. Secara garis besar, hakim punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

2) Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan

3) Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

4) Pelaku adalah Menurut ketentuan pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

5) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

6) Surat adalah menurut hukum acara pidana tidak secara definitif diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tetang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah) alat bukti tertulis yang

harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

7) PemaIsuan Surat adaIah Perbuatan membuat sebuah surat yang seberumnya tidak ada/beIum ada, yang sebagian atau seIuruh isinya paIsu. Surat yang dihasiIkan dari perbuatan ini disebut dengan surat paIsu